



P U T U S A N

Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS pada Dinas Pemuda Olahraga, Parawita dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, tempat tinggal Jalan Bunga Kolosua No.xx Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Sales, tempat tinggal BTN Villa Iblis Blok C No.xx Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 17 Maret 2015, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xxx/2006 tanggal 8 Maret 2006;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua Tergugat di Palu selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal di BTN Villa Iblis Blok C No.12 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pindah tempat tinggal di Jalan Bunga Kolosua No.33 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxx lahir tanggal 26 Juli 2012 namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- 4 Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 1 Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 2 Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah;
 - 3 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Februari 2014;



- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Februari 2014 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasannya yakni Walikota Kendari Nomor xxx Tahun 2015;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut, panggilan mana diterima dan ditanda tangani oleh Tergugat

Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relas panggilan Nomor 0164/Pdt.G/ 2015/PA Kdi masing-masing tanggal 24 Maret 2015 dan tanggal 1 April 2015;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxx dan xxxxxxxx, surat bukti tersebut di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor xx/xx/xxx/2006 tanggal 8 Maret 2006, telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1 **Saksi Pertama**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Jalan BTN Villa Iblis No.04 Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena tetangga sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxx adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun di Palu Sulawesi Tengah, kemudian pindah di Kendari sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui mereka sering bertengkar karena saksi bertetangga dekat dengan rumah Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran yang saksi ketahui karena Tergugat terlalu kasar sering memukul Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan tergugat berselisih;
- Bahwa Tergugat selama ini dikenal sebagai sales dan penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2 **Saksi Kedua**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bunga Kolosua No.33 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama xxxxxxxx sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Palu selama 1 tahun, kemudian pindah di Kendari sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat, awalnya rukun-rukun saja dan telah dikaruniai 1 orang anak tetapi anak tersebut telah meninggal dunia, sekarang antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih, ribut-ribut dan mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat terlalu kasar sering memukul Penggugat dan sudah tidak menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai sales;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;

Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 5 dari 11 halaman



- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan akibat Tergugat sering memukul Penggugat, mengusir Penggugat keluar dari rumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Februari 2014, dan berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perpisahan tempat tinggal, Penggugat yang pergi sejak Februari 2014 dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama xxxxx (tetangga dekat) dan xxxxxxxx (saudara kandung Penggugat), yang menerangkan di bawah sumpahnya atas mengetahuannya sendiri dimana keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan serta relevan dengan perkara a quo bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sejak tahun 2012 hingga sekarang disebabkan Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat dari rumah dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah berpisah rumah, Penggugat yang pergi kembali ke rumah orang tuanya tidak pernah kembali rukun, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian formil dan materil dan oleh karenanya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- 3 Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka memukul dan mengusir Penggugat dari rumah;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2014 tanpa jaminan/nafkah buat Penggugat hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta

Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat meskipun keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat secara maksimal namun tidak berhasil, kondisi rumah tangga yang demikian keadaannya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, karena itu perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Pasal 5 huruf (a), (b) dan (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di mana salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga (memukul dan mengusir dan tidak memberi nafkah) kepada pihak lain menyebabkan kehidupan rumah tangga suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil bekerja pada Unit Kerja Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, telah memperoleh izin perceraian dari Walikota Kendari Nomor 219 tahun 2015 tanggal 2 Februari 2015, telah sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf © Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari wilayah tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari wilayah tempat tinggal Tergugat serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka

Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka wilayah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Ansaruddin, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.,M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh H.Basir Ahmad,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah,S.H.M.H

Drs. Ansaruddin, S.H

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

H. Basir Ahmad,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 160.000,-
4	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 251.000,-

Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2015/PA.Kdi, halaman 11 dari 11 halaman